



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 274, 2015

KEMENKOP. Gerakan Koperasi Indonesia.  
Lambang/Logo. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /Per/M.KUKM/II/2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMBANG/LOGO GERAKAN KOPERASI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan aspirasi gerakan koperasi Indonesia yang menghendaki lambang/logo gerakan koperasi Indonesia dikembalikan menjadi lambang/logo gerakan koperasi Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya Tahun 1947, perlu mencabut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Lambang/logo Gerakan Koperasi Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia Nomor SKEP/03/Dekopin-E/I/2014 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMBANG/LOGO GERAKAN KOPERASI INDONESIA.**

**Pasal 1**

Mengembalikan penggunaan lambang/logo koperasi menjadi lambang/logo koperasi sebagaimana diputuskan pada Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya Tahun 1947 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2015  
MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

AAGN PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

Lampiran  
Perubahan Lambang/Logo  
Gerakan Koperasi Indonesia



Arti Lambang dan Penjelasannya :

1. **Rantai** melambangkan persahabatan yang kokoh.
2. **Roda bergigi** menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus.
3. **Kapas dan Padi** menggambarkan Kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi.
4. **Timbangan** melambangkan Keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi.
5. **Bintang** dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan idiil koperasi.
6. **Pohon beringin** menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar.
7. **Koperasi Indonesia** menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia.
8. **Warna Merah Putih** menggambarkan sifat nasional Indonesia.